



PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERKAIT PENOLAKAN PEMBUATAN AKTA SYARIAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.

Mohammad Ari Fadillah¹, Erny Kencanawati², Anriz Nazaruddin Halim³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2021010461002@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 20-04-2024

Revised: 17-05-2024

Accepted: 27-05-2024

Keywords:

Notary Liability

Rejection Of Sharia Act

Legal Consequences

Abstract: *The refusal of notaries to make Sharia deeds without a valid reason raises important issues regarding their legal liability and its legal consequences in the Indonesian legal system. Although the law provides for the obligation of notaries to act fairly and non-discriminatively, the existing legal literature is lacking in exploring the administrative, civil, and criminal legal implications of such refusal. This study raises two problems, namely how the legal consequences for notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia and how the responsibility of Notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia, using the theory of legal consequences and liability theory of Hans Kelsen. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. The results of this study that the reason notaris mellnollak mellrellsmikan konvensional deed is karellna ulrulsan religious law. The choice undertaken Noltaris only mellrellsmikan deed that bellrsifat Sharia karellna call ulntulk tulndulk heart and patulh tellrhadao kelimanan principle that he lived. It tellrsellbult, based ollellh pellrintah in Al-Qulran and Al-Hadith, "Rasullulllah sallallahul ' alaihi wa sallam mellaknat pellmakan riba (rellntellnir), pellnyelltolr riba (customers who mellminjam), pellnullis riba transactions (sellkrelltaris) and Dula witness mellnyaksikan riba transactions, sellmulanya same dalamSS dolsa." (HR. Muslim Zero. 1598Noltaris the mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed in pellservice pulblik mellrulpakan sulatul rights owned by noltaris sellbagai nellgara*

citizens, where nellgara is obliged to ulntulk mellngakolmoldasi the rights of bellrnellgara from selleach nellgara citizen.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu profesi yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik di Indonesia, Salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik di Indonesia adalah Notaris. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dikatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dalam menjalankan jabatannya terdapat kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris, salah satunya terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi Notaris wajib memberikan jasa berdasarkan UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa Notaris akan diberikan sanksi jika lalai dalam menjalankan aturan pada UUJN.

Pada dunia perbankan Notaris sangat diperlukan oleh Bank yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sebagai contoh ketika nasabah mengajukan kredit kepada bank terdapat kontrak kredit antara bank dan nasabah yang disahkan oleh Notaris, keterlibatan Notaris juga sangat dibutuhkan dalam menjamin hak-hak kepentingan dari nasabah dan bank dalam proses pembuatan perjanjian kredit.

Hal tersebut diatas menjadi suatu permasalahan ketika seorang Notaris sebagai pejabat publik beragama Islam dalam menjalankan jabatannya dihadapkan dengan dilema untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan kode etik profesi Notaris dengan keyakinan yang dianutnya, adapun demikian Notaris tidak memiliki dasar untuk menolak melakukan suatu perbuatan, pada ketentuan agama dengan tegas melarang praktek riba pada perbankan sedangkan pada UUJN tidak secara spesifik menyebutkan.

Pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN-P menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami atau istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Alasan menolak klien yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak artinya bahwa tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Dalam hal pembuatan akta untuk keluarga Notaris baik karena hubungan darah atau perkawinan hal ini sudah diatur dalam UUJN pasal 52 ayat (1) yang menerangkan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Namun ketentuan pasal 52 ayat (1) tidak berlaku apabila orang tersebut pada ayat 1 kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, ataupun pembelian umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan. Penolakan pelayanan jasa Notaris terhadap klien yang tertera secara implisit dalam pasal 16 ayat (1) huruf e masih belum spesifik, karena dilapangan atau dalam praktek Notaris, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih banyak Notaris yang menolak memberikan jasa hukumnya dalam hal pembuatan akta autentik yang penolakan tersebut belum diatur secara spesifik dalam pasal 16 ayat (1) huruf e tersebut.

Alasan tersebut, setiap kegiatan bisnis baik konvensional maupun syariah pasti memerlukan jasa seorang pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik, dalam hal ini adalah notaris, sebagaimana tugas dan kewenangannya telah diatur dalam UUJN Perubahan (Pandam Nurwulan, 2018). Pembuatan akta autentik sendiri berpedoman pada ketentuan UUJN Perubahan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUJN Perubahan, akta autentik terdiri dari “awal atau kepala akta”; “badan akta”, dan “akhir atau penutup akta”. Salah satu ciri khas dari akta autentik dan membedakannya dengan akta di bawah tangan adalah apa yang menjadi bagian awal akta. Dalam akta autentik, awal akta harus memuat setidaknya judul; nomor; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; serta nama lengkap dan kedudukan notaris yang membuat.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Hak ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia apa pun profesinya, termasuk profesi notaris. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan UUJN-P, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Menurut ketentuan UUJN-P, layanan-layanan termasuk kewajiban notaris. Akan tetapi, ketentuan hukum Islam menentukan bahwa transaksi jual beli kredit seperti kredit pemilikan rumah dan transaksi utang piutang dengan bank merupakan praktik ribawi (Marwini., 2017). Praktik ribawi merupakan hal yang terlarang menurut Al-Quran dan Al-Hadits (Tho'in, 2016). Perbedaan ketentuan antara UUJN-P dan hukum Islam ini memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya bagi notaris yang beragama Islam.

Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 telah sangat jelas menegaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Aturan ini diperkuat dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

juga menyatakan ketentuan yang sama. Terdapat syarat di dalam UUJN yang menyatakan calon notaris harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu sebelum menjalankan jabatannya notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya. Maka dari itu, secara filosofis menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan menjalankan prinsip syariat yang diyakini oleh notaris merupakan salah satu hak notaris.

LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum, Dalam kepastakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut: Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; dan Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Teori Tanggungjawab Hukum, menurut Hans Kelsen Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari: Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Kelsen, Teori Hukum Murni, 2006).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Akibat Hukum Bagi Notaris Terkait Penolakan Pembuatan Akta Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia dan Analisis tentang Tanggungjawab Notaris Terkait Penolakan Pembuatan Akta Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia.

Akibat Hukum Bagi Notaris Terkait Penolakan Pembuatan Akta Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia.

Notaris di Indonesia memiliki peran vital dalam sistem hukum, berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan berbagai tugas hukum lainnya. Dengan peningkatan permintaan atas layanan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, notaris sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka

diminta untuk membuat akta syariah. Namun, bagaimana jika seorang notaris menolak untuk membuat akta syariah? Apa saja akibat hukum yang mungkin timbul dari penolakan tersebut? Artikel ini akan menganalisis akibat hukum bagi notaris yang menolak membuat akta syariah dalam konteks hukum Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan untuk bertindak secara profesional dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Pasal 16 UU Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Menolak pembuatan akta syariah tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.

Sebagai Akibat Hukum Bagi Notaris dalam hal ini terdapat beberapa sanksi, diantaranya :

1. Sanksi Administratif dan Etika, yakni Notaris yang menolak tanpa alasan yang sah bisa dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, skorsing, hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan notaris dan selain itu, organisasi profesi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh semua anggotanya. Pelanggaran kode etik ini dapat berujung pada sanksi dari organisasi profesi, termasuk peringatan, denda, atau pencabutan keanggotaan.
2. Akibat Hukum Perdata, yakni pihak yang dirugikan oleh penolakan notaris untuk membuat akta syariah dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar kelalaian atau pelanggaran kewajiban profesional. Hal ini bisa berujung pada tuntutan ganti rugi atau kompensasi finansial.
3. Akibat Hukum Pidana yakni dalam beberapa kasus yang ekstrem, jika penolakan notaris dianggap sebagai tindakan diskriminatif berdasarkan agama atau keyakinan, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 156 KUHP tentang Diskriminasi atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa penolakan notaris tidak selalu berujung pada sanksi hukum. Ada beberapa alasan yang bisa dibenarkan, antara lain:

1. Ketidaksihinggaan dengan Regulasi Syariah: Jika permintaan pembuatan akta tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum positif di Indonesia, notaris berhak menolak.
2. Ketidakmampuan Teknis: Jika notaris tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan yang cukup tentang hukum syariah, mereka dapat menolak dengan dasar untuk menghindari kesalahan profesional.
3. Konflik Kepentingan: Jika ada potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas notaris, penolakan tersebut dapat dianggap sah.

Dalam konteks teori akibat hukum, penolakan pembuatan akta syariah oleh notaris di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Setiap tindakan penolakan memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dianalisis untuk memahami dampak hukum yang timbul. Notaris harus selalu bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku dan menjaga prinsip profesionalisme serta nondiskriminasi. Meskipun ada alasan yang sah

untuk penolakan, notaris harus bisa membuktikan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang valid untuk menghindari sanksi administratif, perdata, atau pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan regulasi notaris sangat penting bagi setiap notaris dalam menjalankan tugasnya di Indonesia.

Profesi notaris di Indonesia memegang peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan berbagai tugas hukum lainnya. Dengan meningkatnya permintaan akan layanan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, notaris dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa diskriminasi. Urgensi hukum terkait penolakan pembuatan akta syariah oleh notaris sangat penting, mencakup berbagai aspek seperti kepastian hukum, keadilan, profesionalisme, konsekuensi hukum, dan kepercayaan publik.

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Notaris diharapkan dapat memberikan kepastian ini melalui pembuatan akta otentik yang sah dan diakui oleh hukum. Penolakan untuk membuat akta syariah tanpa alasan yang sah dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat, yang mungkin harus mencari notaris lain atau menunda transaksi yang penting. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang membutuhkan layanan, tetapi juga merusak reputasi notaris sebagai penjaga kepastian hukum.

Selain itu, keadilan dan non-diskriminasi adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh notaris. Menolak pembuatan akta syariah bisa dianggap sebagai tindakan diskriminatif jika didasarkan pada perbedaan agama atau keyakinan. Hal ini berpotensi melanggar hukum hak asasi manusia di Indonesia, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Notaris yang bertindak diskriminatif akan merusak prinsip keadilan dan menciptakan kesan negatif bahwa notaris tidak bersikap netral dan adil dalam melayani masyarakat.

Profesionalisme dan etika juga menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas notaris. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi sesuai dengan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penolakan pembuatan akta syariah tanpa alasan yang sah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesionalisme dan kode etik, yang dapat mengakibatkan sanksi dari INI seperti teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin. Menjaga profesionalisme dan etika sangat penting untuk mempertahankan kredibilitas dan integritas profesi notaris di mata publik.

Penolakan pembuatan akta syariah juga membawa berbagai konsekuensi hukum. Dari perspektif administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP), seperti teguran atau skorsing. Dari sisi perdata, pihak yang dirugikan oleh penolakan tersebut dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Bahkan dalam kasus ekstrem, notaris dapat menghadapi sanksi pidana jika penolakan tersebut dianggap sebagai tindakan diskriminatif berdasarkan agama atau keyakinan, yang melanggar pasal dalam KUHP atau UU Hak Asasi Manusia.

Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat penting untuk memastikan mereka dapat berfungsi efektif sebagai pelayan masyarakat dalam berbagai urusan hukum. Penolakan yang tidak berdasar dapat merusak kepercayaan publik terhadap notaris,

mengurangi efektivitas notaris dalam menjalankan tugasnya, dan mengurangi keyakinan masyarakat untuk menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu, notaris harus selalu bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku dan menjaga prinsip profesionalisme serta nondiskriminasi.

bahwa urgensi hukum terkait penolakan pembuatan akta syariah sangat signifikan. Notaris harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, profesionalisme, serta etika untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak melanggar hak-hak pihak yang membutuhkan layanan mereka. Dengan demikian, notaris dapat berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil, pasti, dan dapat dipercaya di Indonesia.

Dengan demikian penolakan pembuatan akta syariah oleh notaris di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Notaris harus selalu bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku dan menjaga prinsip profesionalisme serta nondiskriminasi. Meskipun ada alasan yang sah untuk penolakan, notaris harus bisa membuktikan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang valid untuk menghindari sanksi administratif, perdata, atau pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan regulasi notaris sangat penting bagi setiap notaris dalam menjalankan tugasnya di Indonesia.

Tanggungjawab Notaris Terkait Penolakan Pembuatan Akta Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia.

Profesi notaris di Indonesia memiliki peran kunci dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang sah dan diakui oleh hukum. Dalam konteks permintaan yang meningkat untuk layanan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, notaris sering kali dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan ini. Penolakan pembuatan akta syariah dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Analisis ini menggunakan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen untuk memahami tanggung jawab notaris dalam situasi tersebut.

Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang independen dari moralitas dan politik. Tanggung jawab hukum dalam kerangka Kelsen adalah kewajiban untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, yang diatur dalam hierarki norma hukum. Setiap tindakan hukum yang dilakukan atau diabaikan harus dievaluasi berdasarkan kepatuhannya terhadap norma-norma ini.

Dalam perspektif Kewajiban Hukum Notaris, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara profesional, amanah, dan tidak diskriminatif. Pasal 16 UU Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris harus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dengan seksama dan mandiri. Penolakan pembuatan akta syariah tanpa alasan yang sah dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum ini.

Sementara Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Teori Kelsen diklasifikasikan kedalam beberapa konteks, yakni :

1. Norma Dasar (*Grundnorm*), bagian ini Menurut Kelsen, semua hukum didasarkan pada norma dasar (*grundnorm*) yang membentuk dasar dari semua aturan hukum lainnya. Sedang penerapan pada Notaris: Norma dasar dalam konteks kenotariatan adalah prinsip-prinsip hukum yang mengatur tugas dan kewajiban notaris, termasuk

- keharusan untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif. Penolakan pembuatan akta syariah bertentangan dengan norma dasar ini, mengingat kewajiban notaris untuk memberikan layanan tanpa memandang agama atau keyakinan.
2. Hierarki Norma, Hukum adalah sistem hierarkis di mana norma-norma hukum lebih tinggi mengatur norma-norma yang lebih rendah dan penerapan pada Notaris: Norma hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang tentang jabatan notaris, mengatur bahwa notaris harus melayani semua pihak secara adil. Penolakan pembuatan akta syariah tanpa dasar yang sah berarti melanggar norma yang lebih tinggi ini, sehingga menempatkan notaris dalam posisi melanggar hukum.
 3. Akibat Hukum dan Sanksi, bahwa tindakan yang melanggar norma hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta penerapan pada Notaris: Notaris yang menolak pembuatan akta syariah dapat dikenai berbagai sanksi hukum, termasuk sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP), sanksi dari organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), gugatan perdata dari pihak yang dirugikan, dan bahkan sanksi pidana jika penolakan tersebut dianggap diskriminatif.
 4. Prinsip Legalitas, bahwa prinsip legalitas mengharuskan bahwa semua tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku dan penerapan pada Notaris: Penolakan pembuatan akta syariah tanpa dasar hukum yang jelas melanggar prinsip legalitas, karena tidak ada justifikasi hukum yang sah untuk tindakan tersebut. Notaris harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, notaris yang menolak membuat akta syariah tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum notaris mencakup kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur profesi mereka, termasuk keharusan untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Penolakan tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, mulai dari sanksi administratif dan etika hingga gugatan perdata dan sanksi pidana.

Dengan demikian, notaris harus memahami dan mematuhi norma-norma hukum yang mengatur tugas mereka untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris serta untuk memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa Alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Pilihan yang dijalani Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama dalamSS dosa." (HR. Muslim No. 1598) Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik

merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] I Mulawarman, Dedi Aji, Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- [2] Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- [3] Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016.
- [4] Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- [5] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm.140.
- [6] I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Juridiksi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2007.
- [7] Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- [8] Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- [9] Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- [10] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- [11] Marwini. (2017). "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian". Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(1).
- [12] Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015.
- [13] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [14] Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25, 3 (2018).
- [15] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,
- [16] R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- [17] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010.

- [18] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.III, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2007.
- [19] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- [20] Tho'in, M. (2016). "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2(2).
- [21] Tje'aman, E. P., & Yuridis, K. P. S. T. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.

Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- [3] Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN-P).
- [4] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia